

ISSN: 2087-1236 Volume 5 No. 2 Oktober 2014





Vol. 5 No. 2 Oktober 2014

Pelindung Rector BINUS University

Penanggung Jawab Vice Rector of Research and Technology Transfer

Ketua Penyunting Endang Ernawati

tetaa i enyanting

Penyunting Pelaksana

Akun Retnowati Agnes Herawati Ienneke Indra Dewi Menik Winiharti Almodad Biduk Asmani

Nalti Novianti
Rosita Ningrum
Elisa Carolina Marion
Ratna Handayani
Linda Unsriana
Dewi Andriani

Rudi Hartono Manurung Roberto Masami

Andyni Khosasih Dahana

Sofi Sri Haryanti Sugiato Lim Xuc Lin Shidarta Besar

Bambang Pratama

Mita Purbasari Wahidiyat Lintang Widyokusumo Satrya Mahardhika Danendro Adi Tunjung Riyadi Budi Sriherlambang Yunida Sofiana Trisnawati Sunarti N Dila Hendrassukma Dominikus Tulasi Ulani Yunus Lidya Wati Evelina

Aa Bambang Nursamsiah Asharini Rahmat Edi Irawan Muhammad Aras Frederikus Fios

Yustinus Suhardi Ruman Tirta N. Mursitama Johanes Herlijanto Pingkan C. B. Rumondor

Juneman

Editor/Setter I. Didimus Manulang

Harvo Sutanto

Holil

Sekretariat Nandya Ayu

Dina Nurfitria

Alamat Redaksi Research and Technology Transfer Office

Universitas Bina Nusantara

Kampus Anggrek, Jl.Kebon Jeruk Raya 27 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp. 021-5350660 ext. 1705/1708

Email: ernaw@binus.edu, nayu@binus.edu

Terbit & ISSN Terbit 2 (dua) kali dalam setahun

(April dan Oktober) ISSN: 2087-1236



Vol. 5 No. 2 Oktober 2014

Angela Oscario Simulasi Citra Nasionalis melalui <i>Fashion</i> : Studi Kasus Batik <i>Printing</i> dalam Gaya Hidup <i>Post Modern</i> Masyarakat Kota	551-560
Nick Soedarso Perancangan Buku Ilustrasi Perjalanan Mahapatih Gajah Mada	561-570
Sari Wulandari Ornamen Indramayu sebagai Ragam Hias pada Becak Jakarta	571-581
Danu Widhyatmoko Tinjauan atas Desain Sampul Muka Buku <i>Anak-Anak Revolusi</i> Karya Budiman Sudjatmiko	582-592
Bhernadetta Pravita Wahyuningtyas The Preservation of The Traditional Performing Arts' Sacred Place	593-601
Agnes Paulina Gunawan; Hanny Wijaya Fotografi Bayi dan Anak Kecil	602-611
Danendro Adi Memaknai Bahasa Visual pada Ilustrasi Bergambar Soeharto di Sampul Muka Majalah Tempo	612-623
Andreas James Darmawan; Dyah Gayatri Putri Kampanye Online Anti Pornografi: "Pornografi" untuk Kalangan Anak Muda	624-633
Zainal Abidin Pluralisme Agama dalam Islam: Study Atas Pemikiran Pluralisme Said Aqiel Siradj	634-648
Yunida Sofiana Pemahaman <i>Critical Thinking, Design Thinking</i> dan <i>Problem Solving</i> dalam Proses Desain	649-654
Sukron Ma'mun Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko	655-664
Zainal Abidin Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Harmonisasi Antara Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan	665-684
Dyah Gayatri Puspitasari; James Darmawan Modifikasi Pembelajaran Desain Dasar (Nirmana) Bagi Program Studi Animasi	685-697
Suprayitno Perancangan Desain Mata Uang Kertas Rupiah sebagai Kasus Wacana Redenominasi	698-709
Anita Rahardja; D. Rio Adiwijaya Seni Bicara Lewat <i>Typeface</i> Dekoratif dan Komposisi	710-718



Vol. 5 No. 2 Oktober 2014

Ardiyan Proses Produksi Pembuatan Tekstur Material pada Desain 3D Karakter menggunakan Perangkat Lunak Maxon 3d <i>Bodypaint</i>	719-728
Devi Kurniawati Homan Eksplorasi Visual Diri dalam Desain Karakter	729-736
Hanny Wijaya Neighbour Programme: The Mixture of Southeast Asian Visual Culture	737-748
Aris Darisman Karya Graffiti sebagai Representasi Persoalan Sosial di Kota Bandung	749-755
Grace Hartanti; Budi Setiawan Aplikasi Kaca pada Perancangan Desain Interior dan Arsitektur	756-765
Moondore Madalina Ali Analisis Isi Iklan Televisi di Indonesia	766-776
Antonius Atosökhi Gea Time Management: Menggunakan Waktu secara Efektif dan Efisien	777-785
Lelo Yosep Laurentius Pentingnya Rotasi Partisipasi Kolaboratif Manajerial Demi Peningkatan Daya Kompetitif Organisasi Di Pasar Global	786-795
Christian Siregar Perjamuan Kudus dan Idul Adha sebagai Dasar Teologi Bagi Rekonsiliasi Hubungan Kristen dan Islam Di Indonesia	796-802
Mia Angeline; Lidia Wati Evelina Bingkai Pemberitaan Reklamasi Teluk Benoa, Bali 1- 10 Agustus 2013	803-815
Rahmat Edi Irawan Aplikasi Citizen Journalism di Era Konvergensi Media	816-821
Ulli Aulia Ruki; Amarena Nediari Penerapan Tipografi dalam Sistem Signage pada Interior Ruang Publik	822-832
Yunida Sofiana Pengaruh Revolusi Industri terhadap Perkembangan Desain Modern	833-841
Suprayitno; Inda Ariesta Makna Simbolik Dibalik Kain Lurik Solo - Yogyakarta	842-851
Fu Ruomei An Analysis of Chun Tao in The Sense of Survival	852-856



Vol. 5 No. 2 Oktober 2014

DAFTAR ISI

Sugiato Lim

Impact of Mastering Traditional Characters to Learn Simplified Characters - in Analogy Simplified Picto-Phonogram Characters as Reference	857-860
Melania Wiannastiti Error Made in Conversation By Indonesian Learners Learning English Based on Syntax and Exchanging Information	861-871
Arcadius Benawa Dimensi Spiritual dalam Kepemimpinan	872-880
Ramot Peter Sikap Emosional Ketika Menghadapi Krisis	881-888
Mita Purbasari; R.A. Diah Resita I. Kuntjoro-Jakti Analisis Asosiasi Kultural Atas Warna: Sumatera I	889-900
Meilani Pencitraan Desain Kemasan Oleh-Oleh Jepang	901-908
Lintang Widyokusumo Teknik Arsir dan Proses Menggambar dengan Media Pena	909-918
Tunjung Riyadi Sinematografi dengan Kamera DSLR.	919-929
Sri Rachmayanti; Christianto Roesli Green Design dalam Desain Interior dan Arsitektur	930-939
Nuah Perdamenta Tarigan Effective Nation Characters Leaders in Connection With Inclusive Design for Preparing The Visionary and Effective of Youth Leaders for Urban Society	940-949
Antonius Atosökhi Gea Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis.	950-959
Kelly Rosalin A Brief Analysis on Error in Indonesian Beginner Level Students' Chinese Composition	960-967
Andy Gunardi Pandangan Teilhard De Chardin: Agama dan Evolusi	968-976
Maria Anggia Widyakusumastuti Pengelolaan Keaslian Rasa dan Budaya pada Restoran Etnik Khas Jawa: Analisis <i>Atmospheric</i> Restoran Etnik Khas Jawa di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat	977-988
Lintang Widyokusumo Proses Perancangan Buku Vector Ragam Hias Wayang Gagrak Surakarta	989-1008



Vol. 5 No. 2 Oktober 2014

DAFTAR ISI

Meilani

Berbudaya Melalui Media Digital	1009-1014
Mariani Dewi Gaya Bahasa Berita Media Online di Indonesia: Judul Menarik Tidak Harus Tidak Baku	1015-1022
Shidarta Fenomena Pedagang Kaki Lima dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen	1023-1031
Rahmat Edi Irawan Popularitas Politikus: Antara Kerja Politik atau Kehebatan Televisi	1032-1036
Aryusmar; Winda Putria The Effectiveness of Teaching Creative Writing using Cinquain Poetry	1037-1048
Irfan Rifai Designing Content for A Web-Based Application used in Blended Composition Classes: Things to Consider in the EFL/ESL Context	1049-1055
Muhammad Aras Kegiatan Government Public Relations Dalam Membangun Komunikasi dengan Dunia Pers: Studi Kasus pada Humas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur	1056-1065
Indra Prawira Konstruksi Realitas Media Hiburan: Analisis Framing Program Redaksiana di Trans7	1066-1074
Djuria Suprato Perbandingan Hasil Penerjemahan Buku Cerita Anak-Anak <i>Dongeng Danau Toba</i> dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris melalui Penerjemah dan Mesin Penerjemah	1075-1081
Yi Ying The Similarities and Differences between Chinese and Indonesia Culture	1082-1086
Noor Latif CM Perancangan Ornamen "Harini" melalui Kajian Visual Relief Latitavistara pada Candi Borobudur	1087-1097
D. Nunnun Bonafix; Hendrie Hartono Perayaan Sejit Kongco Ceng Gwan Cin Kun di Kelenteng Tek Hay Kiong dalam Kacamata Fotografi	1098-1113
Wishnoebroto Flipping The Classroom: How Reversing Teaching-Learning Process can Improve Learner's Comprehension in Learning Foreign Language	1114-1121
Roberto Masami Prabowo Fenomena Pergeseran Budaya Pemberian Hadiah dalam Tradisi Masyarakat Jepang	1122-1133



Vol. 5 No. 2 Oktober 2014

Ulani Yunus Event Hiburan Bagi TKI di Taiwan sebagai Pencitraan pada Anggota Komunitas	1134-1139
Yetty Go Error Analysis of Chinese Word Order of Indonesian Students	1140-1145
Agustian; Lydia Anggreani Analysis Difficulties and Learning Strategies for Chinese Proficiency Test Level 5 Reading in Binus University	1146-1152
Bambang A.S. Perbedaan Model dan Teori dalam Ilmu Komunikasi	1153-1160
Marta Sanjaya; Winki Octavianty Strategi Komunikasi Organisasi PT Tigamata Indonesia dalam Menjalin Hubungan dengan Pelanggan Periode Maret-Juni 2013	1161-1167
Iwan Irawan Studi Kasus Pembebasan Tanah dalam Proyek Normalisasi Waduk Pluit Ditinjau dari Perspektif Hukum Agraria	1168-1176
Rina Patriana Chairiyani Semiotika Batik Larangan di Yogyakarta	1177-1186
Fu Ruomei An Analysis of Ju Xian in Movie <i>Farewell My Concubine</i>	1187-1192
Dominikus Tulasi Semiotika Atribut sebagai Pesan Komunikasi: Studi Kasus Atribut Ibu-Ibu Anggota DPR RI	1193-1201
Yusa Djuyandi Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum	1202-1212
Ulani Yunus Konstruksi Pesan Politik di Televisi Komersial Menjelang Pemilihan Umum 2014: Studi Kasus Iklan Partai Hanura, PAN, dan Gerindra	1213-1221
Budi Setiawan; Grace Hartanti Pencahayaan Buatan pada Pendekatan Teknis dan Estetis untuk Bangunan dan Ruang Dalam	1222-1233
Agnes Paulina Gunawan Genre Fotografi yang Diminati oleh Fotografer di Indonesia	1234-1245
Frederikus Fios Menafsir Dekonstruksi Derida dalam Sosok Paus Fransiskus	1246-1250



Vol. 5 No. 2 Oktober 2014

1251-1260
1261-1270
1271-1278
1279-1294
1295-1304

PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU HUKUM KELUARGA DI NEGARA MUSLIM: Studi Perbandingan antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko

Sukron Ma'mun

Character Building Development Center (CBDC), BINUS University Jln. Kemanggisan Ilir III No. 45, Kemanggisan – Palmerah, Jakarta 11480 sukronmakmun@binus.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out the reasons for the cancellation of marriage according to the concept of classical Islamic law and the laws of Muslim countries such as Egypt, al-Jazair, Jordan, and Morocco wich adopted from the concept of Islamic law. Then compare the changes in the state laws from the classical Islamic legal concept. In this paper the author uses descriptive-analytical-comparative method. The data analysis was done by using content analysis method (content analysis), which is an attempt to explore the symbolic meaning of the message or the contents of a book or other writings products. The results showed that the comparison of horizontal four countries mentioned above in its laws, have in common the material, especially the most prominent is reason for cancellation of marriage with disabilities or diseases in one partner. As for the inability make a living only Jordan which did not mention it in the family law legislation.

Keywords: cancellation of marriage, Islamic law, muslim countries

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui alasan pembatalan perkawinan menurut konsep hukum Islam klasik dan undang-undang negara-negara muslim seperti Mesir, al-Jazair, Yordan, dan Maroko yang diadopsi dari konsep hukum Islam. Kemudian membandingkan keberanjakan undang-undang negara tersebut dari konsep hukum Islam klasik. Dalam pembahasan makalah ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis-komparatif. Sumber data didasarkan atas informasi yang dimuat dalam literatur-iteratur kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan metode content analysis (analisis isi), yaitu usaha untuk menggali isi atau makna pesan simbolik dari sebuah buku atau karya tulis lainnya. Dari hasil penelitian secara komparatif horizontal umumnya keempat negara yang disebutkan di atas dalam Undang-undangnya, mempunyai kesamaan materi, terutama yang paling menonjol adalah alasan pembatalan perkawinan dengan adanya aib atau penyakit pada salah satu pasangan. Adapun mengenai ketidakmampuan memberi nafkah hanya Yordan yang tidak menyebutkannya dalam Undang-undang Hukum Keluarganya.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, hukum Islam, negara muslim

PENDAHULUAN

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah ikatan yang kokoh dan suci. Ikatan ini dalam fikih (hukum Islam) disebut dengan istilah *mitsaqon ghalizhon* (perjanjian yang amat kuat). Ikatan ini mesti dijaga dan dipelihara oleh siapa pun yang telah menjalinnya. Agama Islam tidak menginginkan ikatan ini rusak atau putus. Apabila ada masalah antara suami-istri maka mereka harus segera menyelesaikannya antara mereka berdua. Jika masalah tersebut belum juga dapat diselesaikan maka keduanya harus menunjuk orang terdekat diantara mereka berdua yang bisa menjadi penengah atau juru damai. Hal ini dilakukan agar ikatan perkawinan yang terjalin dapat dipertahankan.

Namun demikian, dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadi kebersamaan antara suami istri maka ditetapkan beberapa sebab lahir yang membolehkan terjadinya pemutusan hubungan perkawinan. Bagi pasangan yang sulit untuk mempertahankan perkawinan maka Islam membolehkan untuk berpisah walaupun kedudukan hukum tersebut masih diperselisihkan. Dalam literatur fiqih (Hukum Islam) paling tidak ada dua keadaan yang memungkinkan pasangan memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan *talak* atau cerai yang hak prerogatifnya ada di tangan suami melalui proses pengadilan dan *pasakh* yaitu pembatalan ikatan perkawinan antara seorang istri dengan suaminya setelah diketahui ada sebab-sebab tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka makalah ini ingin memfokuskan pembahasan pada keadaan yang kedua yaitu pembatalan perkawinan dengan *pasakh* (rusaknya ikatan perkawinan disebabkan adanya cacat atau penyakit pada salah satu pasangan). Pokok permasalahan dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut : "Apa alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Negara Mesir, al-Jazair, Yordan dan Maroko? Bagaimana keberanjakan undang-undang negara tersebut dari aturan hukum Islam klasik? Dari rumusan masalah tersebut kemudian dijabarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut: (1) Apa alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam hukum Islam klasik? (2) Apa alasan-alasan perkawinan dalam Undang-Undang Negara Mesir, aljazair, Yordan dan Maroko? (3) Bagaimana perbandingan antara keempat negara tersebut dalam hal keberanjakannya dari hukum Islam klasik?

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam hukum Islam klasik. (2) Mengetahui alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Negara Mesir, al-Jazair, Yordan dan Maroko. (3) Mengetahui perbandingan antara keempat negara tersebut dalam hal keberanjakannya dari hukum Islam klasik.

METODE

Dalam pembahasan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Dalam hal ini berarti penulis membuat deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2005). Kemudian dilakukan analisa dan perbandingan terhadap fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang ada, dengan prosedur sebagai berikut: (1) Pengumpulan data. (2) Klasifikasi data. (3) Analisa data. (4) Pengambilan kesimpulan.

Sumber data didasarkan pada informasi yang dimuat dalam literatur-literatur kepustakaan. Data primer diperoleh dari buku-buku hukum Islam klasik yang membahas tentang alasan pembatalan perkawinan dan membandingkannya dengan Undang-Undang yang terdapat dalam Negara Mesir, aljazair, Maroko dan Yordania. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

data kualitatif melalui proses pengumpulan dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dengan mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga mampu untuk dipahami.

Analisa data juga dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu usaha untuk menggali isi atau makna pesan simbolik dari sebuah buku atau karya tulis lainnya. Metode ini memiliki tiga syarat yaitu: objektivitas, sistematis dan generalisasi. Objektivitas dengan berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit, sistematis, karena kategorisasi isi harus menggunakan kriteria tertentu, sedangkan generalisasi, memiliki maksud bahwa temuan yang diperoleh harus mempunyai sumbangan teoritik (Muhajir, 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam literatur hukum Islam setidaknya ada dua keadaan yang terkait dengan pembatalan perkawinan, yaitu pembatalan perkawinan akibat *talak* atau cerai dan pembatalan perkawinan akibat *pasakh* (Zuhaili, 1997). *Talak* atau cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri (Sabiq, 2010). Sedang *pasakh* adalah pembatalan ikatan perkawinan antara seorang istri dengan suaminya setelah diketahui ada sebab-sebab tertentu (Sabiq, 2010).

Pasakh dapat terjadi karena beberapa alasan antara lain: pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sehingga menjadikan tidak sah suatu pernikahan, sebagai contoh adalah seseorang menikah dengan orang yang haram dinikahi dan menikah tanpa wali, kedua, adanya hal-hal lain yang merusak perkawinan yang datang setelah terjadi akad, seperti salah satu pasangan berpindah agama (Sabiq, 2010), ketiga, adanya cacat, baik cacat mental atau cacat pada bagian-bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami atau istri. Dalam masalah ini salah satu pasangan dapat memilih apakah perkawinan tersebut dilanjutkan atau dibatalkan, keempat, ketidakmampuan suami dalam memberikan mas kawin atau nafkah, kelima, suami *mafqud* atau hilang tanpa kabar berita (Kamaludin, 1996).

Berikut ini akan dijelaskan satu-persatu alasan-alasan tersebut diatas dan pendapat para ahli hukum Islam tentangnya:

Rusaknya Akad Nikah

Menurut, imam Malik (93-179 H/712-795 M), terjadi pembatalan pekawinan dalam pernikahan *fasid* (rusak). Beliau merinci beberapa jenis pernikahan yang tergolong pernikahan *fasid* (rusak) yaitu nikah *mut'ah* (kawin kontrak) dan pernikahan seorang pria dengan wanita yang *mahrom* (haram dinikahi karena pertalian darah dan hubungan perkawinan). Begitu pula dengan pernikahan seorang wanita tanpa wali, menurut pandangannya *bathil* (tidak sah). Akan tetapi pernikahan yang dianggap *fasid* (rusak) oleh imam Malik ternyata dianggap sah oleh imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) seperti pernikahan seorang wanita tanpa wali (Zuhaili, 1997).

Begitu pula, dalam pernikahan seorang laki-laki dengan *mahrom*-nya (haram dinikahi karena pertalian darah dan hubungan perkawinan), terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama besar. Menurut imam Malik, Syafi'I, Allaits, Auzai, dan Ahmad, mereka berpendapat pernikahan tersebut tidak sah. Pendapat tersebut juga sesuai pendapat sahabat-sahabat Nabi seperti Umar, Ali, Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadits Nabi yang diriwayatkan

oleh Usman bin Affan yang artinya: "Jangan menikahi *mahrom* dan dinikahi, juga tidak boleh meminangnya." Sedangkan menurut imam abu Hanifah membolehkan pernikahan tersebut terjadi, beliau mengemukakan argumentasinya berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang pernikahan Nabi dengan Maimunah yang masih ada hubungan *mahrom* dengan Nabi (Abul Walid & Rusyd, 595 H).

Salah Satu Pasangan Murtad (keluar dari agama Islam)

Apabila salah satu dari kedua pasangan suami istri itu *murtad* (keluar dari agama Islam), maka menurut Mazhab Hanafi telah terjadi *talak* (cerai) secara langsung. Namun, apabila ada seorang suami yang sebelum menikah dalam keadaan *musyrik* (penyembah berhala) kemudian masuk Islam dan istri tidak mau masuk Islam mengikuti suaminya maka terjadilah *pasakh* (pembatalan perkawinan). Adapun jika ada seorang istri masuk Islam dan sang suami tetap dalam kemusyrikannya maka terjadilah *talak* (cerai), pernyataan ini didasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Yusuf pada kasus itu terjadi *pasakh* (pembatalan perkawinan) tersebut. Lain halnya menurut Ulama Malikiyah, apabila sang suami tidak mau masuk Islam setelah istrinya masuk Islam, atau istri selain *kitabiyah* (yahudi dan Nasrani) tidak mau masuk Islam setelah suaminya masuk Islam maka secara langsung rusak ikatan pernikahannya (Zuhaili, 1997).

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat apabila salah satu pasangan *murtad* (keluar dari agama Islam) sebelum persetubuhan maka terjadilah *pasakh* (pembatalan perkawinan), Jika yang murtad si istri, maka ia tidak memperoleh *mahar* (mas kawin). Akan tetapi jika yang murtad suaminya, maka ia berkewajiban membayar separuh *mahar* (mas kawin) dan terjadilah *pasakh* (pembatalan perkawinan) (Al-Maqdisy, 1405 H).

Adanya Cacat atau Penyakit pada Salah Satu Pasangan

Para ulama sependapat bahwa cacat pada umumnya memberikan hak *khiyar* (memilih) kepada kedua pasangan untuk berpisah. Akan tetapi mereka berbeda berpendapat mengenai cacat atau penyakit apa saja yang menyebabkan adanya hal tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri tidak dapat dicerai dengan sebab cacat apa saja begitupun suami, kecuali bagi suami yang mengidap impotensi. Ini menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, sedang ulama Syafi'iyyah menambahkan tiga lagi, yaitu: gila, supak dan kusta. (Syaltut & Syais, 1973)

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa masing-masing suami istri mempunyai hak *khiyar* (memilih) dengan sebab cacat yang terjadi pada keduanya, antara lain: gila, kusta dan supak. Suami mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan apabila didapati alat kelamin istrinya tidak berfungsi, begitupun bagi sang istri mempunyai hak yang sama jika sang suami impoten.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa cacat yang membolehkan pembatalan perkawinan ada enam, yaitu: gila, kusta, supak, impoten dan tiga lagi cacat yang khusus ada pada istri, yaitu: kemaluan istri tersumbat, ada benjolan dan terus-menerus keluar air seni (Syaltut & Syais, 1973)

Ketidakmampuan Suami Memberikan Mas Kawin dan Nafkah

Para ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Mereka juga sepakat apabila suami tidak mampu memberi nafkah dan si istri rela menerimanya maka tidak ada *pasakh* (pembatalan perkawinan). Namun, apabila istri tidak rela dalam hal ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menyikapi keadaan tersebut. *Jumhur* (mayoritas) ulama berpendapat bahwa istri berhak minta pisah. Meskipun mereka berbeda pendapat mengenai kategori pemisahan tersebut apakah *talak* atau *pasakh*. Mengenai waktu apakah segera atau ditangguhkan.

Menurut Atho, Zuhri dan Ibnu Sibrimah apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya maka tidak terjadi pembatalan perkawinan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama *madzhab Hanafiyah*, *Tsauri* dan lain-lain. Mereka mengatakan istri harus bersabar. (Syaltut & Syais, 1973). Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila suami mampu membelanjai sebagian dari nafkah istrinya maka wajib membiayai menurut kemampuannya. Akan tetapi, jika sama sekali tidak mampu, maka kepadanya tidak diberatkan apa-apa.

Suami Mafqud (Hilang)

Seseorang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu dapat membatalkan perkawinan. Dalam hal sesorang dihukumi *mafqud* (hilang), para ulama berbeda pendapat. Menurut Syafi'I dan Abu Hanifah, ikatan perkawinan tidak dapat putus kecuali telah nyata bahwa suaminya telah meninggal. Jikalau tidak dapat ditunggu hingga suami mencapai usia sembilan puluh tahun, jika menurut perkiraan ia selamat seperti pergi berdagang dan menuntut ilmu. Jika menurut perkiraan ia meninggal, seperti hilang dalam medan pertempuran, maka suami harus ditunggu sampai empat tahun lamanya (Syaltut & Syais, 1973). Menurut madzhab Maliki, ditunggu sampai empat tahun, jika suami tidak muncul maka ditetapkan *iddah* (masa menunggu wanita yang ditinggal mati suaminya atau dicerai) yaitu empat bulan sepuluh hari. Setelah itu baru boleh menikah dengan laki-laki lain (Walid & Rusyd, 595 H)

Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern

Mesir

Mesir adalah sebuah negara yang terletak di pantai timur laut Afrika. Bagian timur dari negara ini berbatasan dengan laut Merah, bagian barat berbatasan dengan Libya, bagian utara berbatasan dengan laut Tengah dan bagian selatan berbatasan dengan Sudan. Luas daerah Mesir mencapai 997.739 Km dengan jumlah penduduk 54.609.000 jiwa. Menurut sensus tahun 1986, 90 % dari jumlah penduduk memeluk agama islam yang beraliran Sunni. Islam masuk ke negara ini bermula pada masa pemerintahan Umar Ibnu al Khattab ra melalui utusan Umar Ibnu al 'Ash yang kemudian langsung diangkat menjadi gubernur di sana. (Ensiklopedi Islam, 1999)

Sejak zaman kuno sekitar 400 tahun sebelum masehi, Mesir sudah dikenal sebagai negara yang mempunyai peradaban dan budaya yang tinggi sehingga dengan potensi geografis dan budayanya itu,ketika ia msuk ke dalam wilayah Islam, Mesir memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam, baik pada zaman pramodern maupun zaman modern. Salah satu jasa terpenting yang disumbangkan mesir adalah hasil-hasil kegiatan dalam bidang pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan.

Perkembangan ilmu pengetahuan di Mesir semakin maju pesat ketika memperoleh dukungan dari penguasa yang menurut sejarah sangat cenderung terhadap ilmu pengetahuan. Al Hakim, misalnya, seorang khalifah dinasti Fatimiyah, ia telah mendirikan *Daar al-Hikmah* yakni pusat pengajaran ilmu kedokteran dan astronomi yang kemudian melahirkan ilmuan-ilmuan handal. Seperti Ibnu Yunus, seorang astronom dan Ibnu Hisyam, seorang tokoh fisika dan optik (Ensiklopedi Islam, 1999) Pembaharuan hukum nasional Mesir telah dimulai pada tahun 1874 ketika Turki Usmani memberikan kebebasan pada Mesir untuk membuat undang-undang sendiri. Fokus pembaharuan dilakukan di bidang administrasi peradilan. Ketika Mesir di bawah protektorat Inggris, pembaharuan di bidang hukum banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa, seperti undang-undang perdata, pidana, perdagangan dan juga kelautan.

Sejarah pembaharuan hukum keluarga di Mesir dimulai sejak sekitar tahun 1920 yang merupakan tahapan paling akhir dari seluruh rangkaian pembaharuan hukum nasional Mesir. Meskipun sebelum itu pernah dipersiapkan Rancangan Undang-Undang Status Personal oleh hakim

Qudri Pasya, yang didasarkan pada madzhab Hanafi dan Undang-undang Pewakafan, namun keduanya tidak pernah diundangkan sehingga tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Pada tahun 1920, seri pertama undang-undang di lingkungan Hukum Keluarga dan Undang-undang Status Personal dan Nafkah diundangkan dalam Undang-undang no.25 1920. Undang-undang ini berisi persoalan pokok yang berkaitan dengan hukum keluarga yang mencakup pasal tentang nafkah, baik dalam masa pernikahan maupun masa *iddah*, kelalaian dalam memenuhi nafkah, hak untuk menggugat cerai karena suami cacat atau sakit keras yang tidak bisa disembuhkan dan beberapa ketentuan umum lainnya. (Mahmood, 1987)

Kemudian pada tahun 1929, UU. No. 25 tahun 1920 disempurnakan oleh UU No. 25 tahun 1929 yang terdiri dari 23 pasal dengan Sembilan pokok persoalan. Undang-undang Status Personal ini mencabut beberapa pasal dalam undang-undang sebelumnya dan mengenalkan beberapa pasal baru yang antara lain tentang gugatan perceraian dengan alasan suami bersikap kejam, suami dipenjara, orang yang hilang dan beberapa ketentuan umum lainnya. (Mahmood, 1987). Kedua seri Undang-undang Status Personal ini didasarkan pada pilihan berbagai aturan yang telah ada dalam fiqih tradisional dan telah dua kali mengalami amandemen dan penambahan yakni tahun1979 dan tahun 1985 (Mahmood, 1987)

Dari pasal-pasal kedua, Undang-undang Hukum Keluarga Mesir yakni Undang-undang no. 25 tahun 1920 dan 1929 dikemukakan beberapa alasan yang memungkinkan terjadi pemutusan hubungan perkawinan yakni karena: (a) Suami tidak memberikan nafkah. (b) Menghilang satu tahun penuh. (c) Dihukum penjara tiga tahun dengan keputusan yang mempunyai hukum tetap. (d) Perselisihan antara suami dan istri. (e) Ketidakmampuan seksual suami (Mahmood, 1987).

Maroko

Maroko atau *al Mamlakah al Maghribiyah* adalah sebuah kerajaan yang terletak di bagian barat laut Afrika, bagian utaranya berbatasan dengan Mediterania, bagian timur dengan Alegeria, bagian tenggara dan selatan berbatasan sahara Perancis dan spanyol dan bagian barat berbatasan dengan Samudera Atlantik. (Wardatun, 2003). Penduduk asli negara ini adalah *Berber*, yakni masyarakat kulit putih dari Afrika utara yang konon masih mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah saw dan merupakan penganut agama Islam bermadzhab Maliki. Penaklukan Maroko oleh bangsa arab baru terjadi pada abad 7-8 Masehi dan segera setelah perisitwa itu, terjadi proses *arabisasi* di kawasan ini termasuk dalam hal bahasa sehingga bahasa Arab menjadi bahasa administrasi dan kebudayaan serta bahasa pengantar pendidikan hingga kini (Atun Wardatun, 2003: 96).

Berdasarkan data sensus pertengahan tahun 1991, jumlah penduduk Maroko mencapai 26.345.000 jiwa dan 98 % beragama Islam sunni dengan mazhab Maliki sebagai mazhab dominan politik Perancis dan Spanyol (Munson, 1995). Selama periode ini, sistem hukum Perancis dan Spanyol banyak mempengaruhi hukum lokal, namun dalam wilayah hukum personal, syari'ah Islam tetap menunjukkan supremasinya. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya bermazhab Maliki, Maroko menetapkan prinsip-prinsip hukum mazhhab tersebut dalam pengadilan syari'ah. Di samping hukum syari'ah di beberapa wilayah Maroko juga diterapkan hukum adat (*ta'amul*) dan diatur oleh pengadilan daerah yang dalam beberapa aspek ternyata saling bertentangan dengan syari'ah Islam (Mahmood, 1987)

Para ahli hukum Maroko merasa tidak senang dengan pengaruh keduanya yakni hukum Perancis dan adat lokal. Mereka menginginkan syari'ah Islam digunakan sebagai satu-satunya dalam hukum personal. Kodifikasi hukum syari'ah dalam garis modern merupakan jawaban dari keinginan tersebut dan mereka memulai pekerjaannya dengan tujuan ini. Kesadaran akan pentingnya pembaharuan hukum menemukan momentumnya setelah Maroko merdeka dari penjajahan Perancis tahun 1956. Pembaharuan hukum di Maroko antara lain tercermin dalam rancangan (*draft*) Undangundang Hukum Keluarga, *Mudawannah al ahwal al syakhshiyyah* pada tahun 1957-1858 (Mahmood, 1972)

Melalui Komisi Tinggi yang dibentuk pemerintah maroko pada 19 agustus 1857, para ahli hukum Maroko melakukan finalisasi *draft* Hukum Keluarga Sumber-sumber yang dijadikan rujukan rancangan adalah: (a) Prinsip-prinsip berbagai mazhab fiqih, khususnya mazhab Maliki. (b) Doktrin Maliki tentang *Mashlahah Mursalah*. (c) Legalisasi yang diterapkan di negeri-negeri muslim (Mahmood, 1987).

Undang-undang besar ini mempunyai lebih dari 300 pasal yang dibagi ke dalam enam "buku" yang terdiri dari: perkawinan, pemutusan perkawinan, anak dan pengasuhan, kecakapan hukum dan perwakilan, kewarisan dengan wasiat dan kewarisan dengan tidak berwasiat. Dalam undang-undang tersebut, dicantumkan beberapa pasal yang menerangkan beberapa alasan pemutusan hubungan perkawinan, antara lain: (a) Suami gagal menyediakan biaya hidup (perlindungan). (b) Suami menderita penyakit kronis yang tidak dapat sembuh atau memungkinkan sembuh dalam waktu lebih dari setahun dan membahayakan kehidupan bersama. (c) Suami berlaku kasar kepada istri yang secara alami perlakuan tersebut membuat istri tidak mungkin melanjutkan hubungan pernikahan. (d) Suami meninggalkan istrinya sedikitpun selama 1 tahun tanpa peduli pada istri. (e) Suami gagal memperbaiki hubungan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya ('ila). (f) Suami mafqud (hilang). Seorang istri yang menagajukan pemutusan hubungan perkawinan dengan alasan suami mafqud (hilang), ia harus menunggu selama masa empat tahun untuk memastikan bahwa suaminya benar-benar telah "hilang". Setelah lewat masa tunggu tersebut, istri memulai iddahnya sejak suaminya dinyatakan hilang oleh pengadilan. Selama masa tunggu ini, pengadilan senantiasa melakukan pencarian sebelum benar-benar dinyatakan "hilang" (Mahmood, 1972)

Aljazair

Aljazair adalah sebuah negara Islam yang terletak di Afrika utara. Negara ini berbentuk republik, memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Arab dan Perancis. Berdasarkan sensus tahun 1991, jumlah penduduk Aljazair yaitu 25.880.000 jiwa penduduk. Dengan luas wilayah 2.381.741 km (Ensiklopedi Islam, 1996). Perkembangan hukum keluarga di Aljazair diawali dengan diumumkannya sebuah hukum ringkas pada tahun 1959 yang mengatur tentang aspek-aspek tertentu dari perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam (Mahmood, 1987). Setelah dilakukan perjuangan yang gigih maka pada tahun1962, Aljazair mendapatkan kemerdekaan. Kemudian pemerintahan yang baru segera dibentuk dan ditetapkan agama islam menjadi agama negara dan syari'ah Islam menjadi hukum yang dijunjung tinggi. Selanjutnya, pemerintah menetapkan UU Perkawinan pada tahun 1959 dengan menghapus beberapa pasal yang berkenaan dengan usia pada saat menikah dan disahkan UU yang baru pada tahun 1963.

Pada tahun 1976, terbentuklah susunan hukum keluarga yang komprehensif dengan syari'ah Islam sebagai pedomannya. Pada tahun 1984, hukum keluarga ini kemudia disahkan. (Mahmood, 1987). Menurut Undang-undang, hukum keluarga ditetapkan bahwa pemutusan ikatan pernikahan dapat terjadi dengan beberapa sebab, di antaranya: (a) Suami tidak membayar nafkah kecuali ketika pelaksanaan perkawinan, istri sudah mengetahui ketidakmampuan suami. (b) Kelemahan-kelemahan suami yang menghalangi terealisasinya obyek-obyek perkawinan. (c) Penolakan suami terhadap istrinya untuk tinggal bersama dalam waktu lebih dari empat bulan. (d) Keyakinan suami yang dapat dihukum dengan hilangnya hak-hak perdata selama kurang lebih dari satu tahun, misalnya sifat yang memalukan keluarga dan mustahil mengembalikan kepemimpinnya terhadap kehidupan masyarakat dan hubungan suami- istri. (e) Ketidakhadiran suami selama lebih dari satu tahun tanpa memberi nafkah. (4) Tindakan amoral yang patut dicela (Mahmood, 1987)

Yordania

Yordania merupakan kerajaan Arab yang terletak di bagian barat Asia, barat laut semenanjung Arabia dan pantai timur Laut Tengah. Di sebelah utara berbatasan dengan Suria, sebelah timur dengan Irak dan arab Saudi, sebelah barat dengan Israel dan Palestina. Sekitar 95 % penduduknya beragama

Islam dengan menganut mazhab Hanafi, sisanya penganut Kristen. Sekitar 30 % penduduk berada di pedesaan. Kehidupan di kota telah banyak dipengaruhi modernisasi dan gaya hidup barat. Kaum wanita memiliki kebebasan, baik dalam berpakaian maupun dalam pengambilan peran dalam masalah pendidikan dan sosial. (Ensiklopedi Islam, 1999)

Perkembangan hukum di Yordan ditandai dengan diberlakukannya Hukum Keluarga (*Qanun al Huquq al 'Ailah*) tahun 1951 yang menggantikan hukum Turki tentang hak-hak keluarga tahun 1917. Meski menampung beberapa ketetapan baru,namun subjek pembahasan undang-undang ini tidak jauh beranjak dari UU Hukum Turki tahun1917, seperti tampak pada masalah hak wali dalam perkawinan, hak wanita pada masa *'iddah*.(Masa menunggu wanita yang ditinggal mati/dicerai suaminya) (Mahmood, 1987)

Pada tahun 1976, Yordan berhasil memisahkan Hukum keluarga yang baru, UU no. 61/1976 sebagai pengganti hukum yang sama tahun 1951 dengan nama Undang-undang Hukum Status Perorangan (*Qanun al Ahwal al Syakhshiyyah*) yang mempunyai cakupan lebih luas. Setahun kemudian, UU no. 6101976 diamandemen dengan Undang-undang Status Perorangan no.25 tahun 1977 yang menambahkan kekuatan talak.(Mahmood, 1987)

Di antara pasal penting dalam Hukum Status Perorangan Yordan adalah penentuan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian dengan melalui gugat cerai oleh si istri. Hukum Status Perorangan Yordan memberikan kewenangan istri untuk meminta cerai apabila: (1) Suami menderita impotensi dan sakit yang dapat membahayakan si istri apabila mereka hidup bersama. Namun, jika penyakit yang diderita suami selain impotensi, sudah diketahui istri sebelum perkawinan atau pernah mengetahuinya, maka istri tidak punya hak meminta pemutusan perkawinan. Dalam hal adanya penyakit seperti kelamin atau lepra, harus ada pendapat ahli kedokteran. Apabila dimungkinkan untuk disembuhkan, maka ditunda selama setahun untuk memberi kesempatan penyembuhan. (2) Suami meninggalkan istri dalam jangka waktu satu tahun atau lebih tanpa alasan yang jelas meskipun suami meninggalkan nafkah untuknya. (3) Suami divonis selama tiga tahun meski ia mempunyai harta yang cukup untuk menafkahi istrinya selama ia menjalani hukuman maka perkawinan ini bisa dibubarkan setelah vonis dijatuhkan. (Mahmood, 1987).

Analisa dan Perbandingan

Dari uraian di atas secara umum keempat negara tersebut diatas telah melakukan pembaharuan hukum terhadap aturan tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan yang selama ini telah berlaku di dalam hukum keluarga yang dianut oleh negara masing-masing. Meskipun pembaharuan yang terjadi tidak terlalu *significant* beranjak dari ketentuan hukum Islam klasik. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang yang berlaku dalam negara-negara tersebut yang mengatur tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan tidak banyak perubahannya dengan hukum Islam klasik. Hal ini menurut penulis disebabkan oleh pengaruh hukum Islam yang begitu sangat kuat dalam kehidupan kaum muslimin di negara-negara tersebut. Kondisi seperti sangat wajar karena selama masa yang panjang hukum Islam telah dipelajari dan dipraktekkan dalam kehidupan umat Islam disana bahkan sebelum berdirinya negara. Apalagi ada keyakinan bahwa menerapkan hukum Islam dalam kehidupan seorang muslim adalah suatu kewajiban, disamping keyakinan bahwa hukum Islam menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi manusia.

Secara komparatif horizontal umumnya keempat negara yang disebutkan di atas dalam Undang-undangnya, mempunyai kesamaan materi, terutama yang paling menonjol adalah alasan pembatalan perkawinan dengan adanya cacat atau penyakit pada salah satu pasangan. Adapun mengenai ketidakmampuan suami memberi nafkah hanya Yordan yang tidak menyebutkannya dalam Undang-undang Hukum Keluarga. Dari keempat negara disebutkan diatas dalam Undang-Undang hanya Maroko yang menyebut perlakukan kasar suami dapat membatalkan perkawinan sedang aljazair

dalam Undang-Undang menyebutkan perilaku amoral pasangan dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan.

Secara komparatif vertikal, keempat negara yang disebutkan di atas, dalam Undang-Undang Hukum Keluarganya tidak begitu jauh keberanjakannya dari pemikiran hukum Islam klasik. Di antara ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-Undang tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan pada keempat negara di atas yang berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam klasik yaitu: pembatalan perkawinan karena suami di penjara, suami melakukan kekerasan fisik pada istrinya dan melakukan tindakan amoral. Sedang ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam klasik dan tidak disebut dalam Undang-Undang keempat negara di atas adalah ketentuan tentang alasan pembatalan perkawinan karena salah satu pasangan *murtad* (keluar dari agama Islam). Secara komparatif diagonal dari negara yang disebutkan di atas, dilihat dari keberanjakannya yang terlihat lebih maju dalam pembaharuannya adalah Maroko disusul Mesir, Yordan dan Aljazair.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh keempat negara di atas mempunyai pertautan yang sangat erat dengan hukum keluarga dalam hukum Islam klasik yang dianut masyarakatnya. Walau demikian kondisi sosial masyarakat tetap memberikan pengaruh yang besar dalam proses reformasi hukum keluarga. Negara-negara di atas telah melakukan pembaharuan hukum keluarganya dengan muatan bersifat *regulatory* dan *substantive* sehingga terjadi keberanjakan *vertical* dari ketentuan hukum keluarga tradisional. Meskipun keberanjakannya tidak begitu jauh dari ketentuan hukum Islam klasik. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hukum Islam yang begitu sangat kuat dalam kehidupan kaum muslimin di negara-negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Magdisy. I. Q. (1405 H). Al Mughni. Beirut: Daar al Fikr.

Dewan Penyusun Ensiklopedi Islam. (1996). Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ibn Rusyd, M. b. A. b. A. A. Q. (tanpa tahun), Bidayat al Mujtahid, Beirut: Daar al Fikr.

Kamaludin. M. (1996). Azzawaj wa Thalaq fi Fiqih Islami. Beirut: Muassasa Jami'ah.

Mahmud, T. (1987). Personal Law in Islamic Countries. New Delhi: Academy of Law and Religion.

_____. (1972). Family law reform in The Moslem World. Bombay: L.N.M Tripathi.LTD.

Muhajir. N. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin

Munson, H. *Hukum Keluarga Islam di Maroko*. Dalam Atho Muzdhar & Khairudin Nasution (ed). *Hukum Keluarga di Dunia Islam moder*. Jakarta: Ciputat Press

Nazir. Moh, (2005), Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia.

Syaltut, M., Ali S. (1973). Muqoronatul Madzahib fil Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang.

Sabiq. S. (2010). Fikih Sunnah. Jakarta: al-I'tishom.

Wardatun. A. (2003). *Hukum Keluarga Islam di Maroko*. Dalam Atho Muzdhar & Khairudin Nasution (ed). *Hukum Keluarga di Dunia Islam moder*. Jakarta: Ciputat Press.

Zuhaili, W. (1997). Al Fiqhul Islami wa 'Adilatuhu. Beirut: Daar al Fikr.